

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PEDOMAN UMUM DELEGASI REPUBLIK INDONESIA BIDANG STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN.

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Pasal 2

Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 10 Tahun 2015

TENTANG : Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia
Bidang Standardisasi Dan Penilaian
Kesesuaian

PEDOMAN UMUM DELEGASI REPUBLIK INDONESIA DALAM
MENGHADIRI PERTEMUAN INTERNASIONAL BIDANG
STANDARDISASI DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini menetapkan tata cara dan ketentuan umum yang harus dipenuhi dan digunakan sebagai acuan bagi Delegasi Republik Indonesia (yang untuk selanjutnya disebut Delri) menghadiri pertemuan internasional (bilateral, regional, dan multilateral) bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian yang diselenggarakan di dalam ataupun luar negeri.

Pedoman ini berlaku untuk semua acara pertemuan internasional yang memperjuangkan posisi Indonesia dengan dihadiri oleh Delri, yang berupa sidang, konferensi, perundingan dan pembahasan atau penandatanganan perjanjian, yang mempunyai agenda/materi utama terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

Pedoman ini dapat digunakan pada pertemuan internasional yang berada dibawah koordinasi BSN antara lain:

- a. Forum pengembangan standar internasional seperti ISO, IEC, CAC;
- b. Forum penilaian kesesuaian seperti IAF, PAC, ILAC, APLAC, BIPM, OIML, IECEE;

- c. Forum kerjasama standardisasi regional dan multilateral seperti ACCSQ, APEC SCSC, PASC, dan TBT-WTO;
- d. Forum kerjasama bilateral dengan organisasi pengembang standar dan Penilaian kesesuaian seperti ASTM, SASO, DIN, BSI, IAPMO;
- e. Forum kerjasama bilateral, regional, multilateral dan internasional lain sesuai perkembangannya yang melingkupi bidang pendidikan, perlindungan konsumen, teknologi informasi, sertifikasi halal, yang terkait dengan standardisasi seperti ICES, IFAN, WSC, ANCO, ITF, SMIIC, COPOLCO.

Pedoman ini juga dapat digunakan pada pertemuan internasional yang dikoordinasikan oleh kementerian, lembaga pemerintah, atau organisasi/instansi lain dimana BSN menjadi anggota Delrinya antara lain: ASEAN+1, ASEAN-RCEP, ASEAN-Hongkong-FTA, dan pertemuan bilateral antar negara.

Informasi terkait beberapa organisasi dimaksud di atas terdapat dalam Lampiran A Pedoman ini.

2. Istilah dan Definisi

Untuk keperluan penggunaan Pedoman ini, berlaku istilah dan definisi berikut :

a. Standardisasi

Proses merencanakan, merumuskan, menetapkan, menerapkan, memberlakukan, memelihara, dan mengawasi Standar yang dilaksanakan secara tertib dan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan

b. Penilaian Kesesuaian

Kegiatan untuk menilai bahwa Barang, Jasa, Sistem, Proses, atau Personal telah memenuhi persyaratan acuan.

c. Regulasi Teknis

Dokumen yang menetapkan karakteristik barang dan/atau jasa atau metode dan proses yang terkait

dengan barang dan/atau jasa tersebut, termasuk persyaratan administratif yang sesuai dan pemenuhannya wajib. Regulasi teknis dapat juga secara khusus mencakup terminologi, simbol, persyaratan pengemasan, penandaan atau pelabelan yang digunakan pada barang dan/atau jasa, proses atau metode produksi

d. Delegasi Republik Indonesia (Delri)

Orang yang mendapat penugasan dan hadir untuk mewakili dan/atau menyuarakan kepentingan Indonesia di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam pertemuan bilateral, regional, multilateral dan internasional yang diselenggarakan baik di dalam ataupun di luar negeri.

e. Pertemuan Bilateral

Pertemuan yang pelaksanaannya melibatkan dua pihak, yaitu Indonesia dengan pihak mitra yang membahas materi/topik terkait dengan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

c. Pertemuan Regional

Pertemuan yang pelaksanaannya lintas bangsa atau wilayah kedaulatan negara namun dalam satu kawasan/forum tertentu yang mempunyai materi/topik terkait dengan bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian

d. Pertemuan Multilateral

Pertemuan yang pelaksanaannya lintas bangsa atau wilayah kedaulatan negara dengan kepentingan yang sama melibatkan lebih dari dua pihak dan terkait dengan bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

e. Pertemuan Internasional

Pertemuan internasional merupakan pertemuan yang meliputi pertemuan bilateral, regional atau multilateral yang mempunyai agenda/materi utama terkait dengan standardisasi dan penilaian kesesuaian.

f. Pemangku Kepentingan

Pemangku Kepentingan adalah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap kegiatan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang terdiri atas unsur konsumen, Pelaku Usaha, asosiasi, pakar, cendekiawan, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah.

g. Kertas Posisi

Bahan dan/atau tanggapan Indonesia terhadap dokumen kerja dan/atau agenda yang disampaikan dalam pertemuan internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.

h. Pembiayaan

Semua pengeluaran yang timbul sebagai akibat dari menghadiri pertemuan Internasional bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian dapat bersumber dari APBN dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Delegasi Republik Indonesia

1.1 Ketentuan Umum

Dalam setiap penugasan Delri, BSN harus memperhatikan jenis pertemuan serta aturan atau ketentuan baku dari forum atau organisasi pengundang/penyelenggara.

1.2 Kriteria Calon Anggota Delri

a. Diutamakan mempunyai kompetensi, keahlian dan atau kepentingan sesuai dengan materi/agenda yang dibahas dalam pertemuan yang akan dihadiri;

- b. Diutamakan berasal dari pemangku kepentingan yang sesuai dengan substansi teknis dari materi/agenda yang dibahas dalam pertemuan;
- c. Personil yang ditugaskan mempunyai komitmen untuk turut aktif berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam rapat koordinasi persiapan pembahasan atau penyusunan kertas posisi Indonesia sesuai dengan materi/agenda pertemuan;
- d. Personil yang ditugaskan mempunyai komitmen untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan memperhatikan kepentingan nasional;
- e. Personil yang ditugaskan mempunyai komitmen untuk menjaga nama baik negara Republik Indonesia dan menjunjung tinggi martabat negara serta dapat menerapkan etika umum dengan sebaik-baiknya selama penugasan sebagai Delri.

3.3. Penugasan Delri

- a. Harus memperhatikan jenis pertemuan internasional serta aturan atau pedoman dari forum atau organisasi pengundang/penyelenggara;
- b. BSN menetapkan komposisi Delri yang berada dibawah koordinasi BSN;
- c. Susunan Delri terdiri dari: Ketua dan Anggota. Bilamana diperlukan Delri dapat mengikutsertakan *observer* dalam rangka kaderisasi;
- d. Ketua Delri diutamakan Pejabat instansi pemerintah yang memiliki jabatan tertinggi sesuai bidang dan tanggung jawab terkait materi yang dibahas dalam pertemuan internasional tersebut;
- e. Untuk mendapatkan susunan Delri, BSN dapat berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait;
- f. Delri harus diusulkan oleh pimpinan instansi masing-masing dan disampaikan ke BSN untuk mendapat

- persetujuan pejabat BSN yang berwenang menurut bidangnya;
- g. BSN berhak memberikan penolakan secara formal terhadap calon anggota Delri yang diajukan oleh pemangku kepentingan, bilamana dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai anggota Delri dan/atau pertimbangan lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Susunan Delri yang telah disetujui untuk menghadiri pertemuan internasional beserta seluruh kelengkapan data yang diperlukan, dikirimkan kepada organisasi pengundang/penyelenggara oleh unit kerja BSN yang terkait.

3.4. Penyusunan dan penetapan kertas posisi Indonesia

- a. Penyusunan kertas posisi Indonesia harus sesuai dengan agenda dan materi pertemuan;
- b. Setiap anggota Delri yang telah ditetapkan harus berkontribusi dalam penyusunan dan penetapan kertas posisi Indonesia sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan memperhatikan kepentingan nasional;
- c. Kertas posisi yang telah disusun dan disepakati bersama berdasarkan hasil rapat kemudian ditetapkan sebagai posisi Indonesia oleh BSN;
- d. Kertas posisi Indonesia disampaikan Delri pada forum pertemuan terkait.
- e. Apabila Delri berhalangan hadir, BSN dapat meminta Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) atau Perwakilan Tetap RI (PTRI) atau Konsulat Jenderal (Konjen RI) setempat melalui Kementerian Luar Negeri untuk hadir dan berpartisipasi aktif dalam sidang tersebut berdasarkan kertas posisi Indonesia terhadap materi/agenda pertemuan Internasional tersebut;

- f. Jika Perwakilan Pemerintah RI Negara setempat berhalangan hadir dalam sidang tersebut, BSN dapat menyampaikan kertas posisi Indonesia terhadap materi/agenda pertemuan kepada ketua atau sekretariat forum/organisasi pengundang/penyelenggara sebelum acara pertemuan Internasional berlangsung.

3.5. Tata Tertib Delri

- a. Ketua Delri bertindak sebagai pimpinan dan bertanggung jawab penuh terhadap pembagian tugas pada masing-masing anggota Delri sesuai dengan posisi Indonesia terhadap agenda yang akan dibahas;
- b. Anggota Delri wajib mengikuti arahan Ketua Delri dan memahami serta menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh tanggung jawab;
- c. Ketua Delri mengkoordinasikan anggota Delri untuk memastikan status penyampaian posisi Indonesia sesuai prosedur dan agenda pertemuan;
- d. Bagi anggota Delri yang bermaksud menyampaikan pendapatnya pada saat pertemuan berlangsung, yang bersangkutan harus meminta ijin kepada Ketua Delri secara tertulis. Apabila diijinkan oleh Ketua Delri, anggota tersebut dapat menyampaikan usulan/pendapatnya secara lisan dalam forum pertemuan;
- e. Ketua Delri dapat meminta anggota Delri untuk menyampaikan/memberi tanggapan materi tertentu;
- f. Ketua dan seluruh anggota Delri wajib mengikuti jalannya pertemuan dari awal hingga akhir serta mencatat, mengamati isu-isu penting dan hasil pertemuan;
- g. Apabila Ketua Delri tidak dapat melanjutkan memimpin Delri karena keperluan sangat mendesak, maka yang

bersangkutan wajib mendelegasikan kewenangannya kepada salah satu anggota Delri yang paling kompeten;

- h. Apabila terdapat anggota Delri yang memiliki keperluan sangat mendesak sehingga tidak dapat mengikuti jalannya pertemuan secara keseluruhan, maka yang bersangkutan wajib melapor dan mendapat persetujuan dari Ketua Delri;
- i. Dalam pertemuan internasional dalam bentuk apapun, secara umum Delri wajib mengikuti aturan yang diberlakukan oleh forum atau organisasi pengundang/penyelenggara, terutama untuk forum atau organisasi yang telah memiliki pedoman khusus.

4. Pengurusan Administrasi Delri

- a. Delri harus disertai kelengkapan dokumen pendukung, seperti surat undangan dari penyelenggara, surat pengusulan Delri, surat pengurusan administrasi, tiket transportasi, surat tugas dan SPPD;
- b. Pengurusan administrasi perjalanan (surat persetujuan Sekretariat Negara, Ijin Kementerian Luar Negeri, visa dan lain - lain) menjadi tanggung jawab masing – masing instansi/organisasi;
- c. BSN menyampaikan informasi Delri kepada unit teknis dan/atau Direktorat terkait di Kementerian Luar Negeri, serta ditembuskan ke KBRI, PTRI atau Konjen di negara setempat untuk permohonan fasilitasi dan pengesahan dokumen perjalanan;
- d. Untuk rincian administrasi perjalanan dinas Delri di luar negeri dapat merujuk pada Perka BSN No. 9 tahun 2013 mengenai Pedoman Penanganan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.

5. Pelaporan dan Tindak Lanjut

- a. Ketua Delri mengkoordinasikan penyusunan dan menandatangani laporan hal-hal penting / pokok pokok hasil pembahasan dari pertemuan yang telah dihadiri untuk disampaikan kepada pihak KBRI di luar negeri, penyusunan laporan berdasarkan format berita faksimili/brafax yang berlaku dimasing – masing KBRI. (Contoh format Brafax terdapat pada Lampiran B);
- b. Ketua Delri mengkoordinasikan penyusunan penyusunan detail laporan pertemuan yang diselenggarakan baik di luar dan di dalam negeri yang dilakukan sebagai laporan pertanggung jawaban kepada BSN. (Contoh format laporan terdapat pada Lampiran C);
- c. Ketua Delri mengkoordinasikan penyusunan matrik hasil pertemuan dan tindak lanjut (contoh format matrik hasil pertemuan dan tindak lanjut terdapat pada lampiran D) dan mensirkulasikan ke BSN maupun pemangku kepentingan lainnya.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,
NOMOR : 10 Tahun 2015
TENTANG :

ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG STANDARDISASI
DAN PENILAIAN KESESUAIAN

1. Organisasi Perumus Standar Internasional

a. ISO

Sebagai organisasi perumus standar internasional untuk produk dan jasa umum non kelistrikan, maka keanggotaan dalam ISO (*International Organization for Standardization*) mengacu pada *ISO Statutes and Rules of Procedure*.

Menurut ketentuan ini, yakni pada artikel 3.1, disebutkan bahwa “*The members of the Organization shall be the member bodies as defined in Article 3.1.1 and the correspondent and subscriber members as defined in Article 3.1.2*”. Secara lebih jelas disebutkan dalam artikel 3.1.1 bahwa “*The member bodies shall be those national standards bodies most broadly representative of standardization in their respective countries and which have been admitted into the Organization in accordance with the Rules of Procedure*”. Oleh sebab itu BSN mewakili Indonesia sebagai anggota ISO.

b. IEC

Sebagai organisasi perumus standar internasional untuk produk elektroteknika dan kelistrikan, maka keanggotaan dalam IEC mengacu pada *IEC Statutes and Rules of Procedure*.

Menurut ketentuan artikel 4 tentang *Membership*, disebutkan bahwa “*Any country desiring to participate in the work of the Commission shall form an Electrotechnical Committee for its own country; upon admission, this Committee is called the National Committee. There shall be only one National Committee for each country*”.

Keanggotaan Indonesia dalam IEC diwakili oleh BSN disebabkan BSN merupakan sekretariat pelaksana bagi Komite Nasional IEC (*Indonesian National Committee for IEC*) yang merupakan organisasi tertinggi yang menangani IEC di Indonesia.

c. CAC

Sebagai organisasi yang dibentuk oleh FAO dan WHO pada tahun 1963 dengan tugas merumuskan standar, pedoman, untuk produk pangan dan pangan olahan dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan perdagangan yang *fair*, keanggotaan CAC mengacu pada *Codex Procedural Manual*, khususnya pada bagian *Rules of procedures of the CAC*. Disebutkan dalam *Rule 1: Membership*, yaitu pada ayat (1) *Membership of the Joint FAO/WHO Codex Alimentarius Commission, hereinafter referred to as "the Commission", is open to all Member nations and Associate member of FAO and/or WHO.*

Keanggotaan Indonesia dalam CAC diwakili oleh Panitia Nasional *Codex* Indonesia, dimana sekretariatnya dilaksanakan oleh BSN. Untuk teknis penanganan masing-masing *Codex Committee* yang ada dalam CAC, di Indonesia dilaksanakan oleh koordinator *mirror committee Codex* Indonesia.

2. Organisasi Penilaian Kesesuaian

a. ILAC

ILAC pertama dimulai melalui konferensi pada tahun 1977. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kerja sama internasional untuk memfasilitasi perdagangan dengan promosi keberterimaan hasil pengujian dan hasil kalibrasi dari laboratorium terakreditasi. Pada tahun 1996, ILAC menjadi kerjasama formal dengan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk membangun jaringan perjanjian saling pengakuan antara badan akreditasi yang akan memenuhi tujuan tersebut.

ILAC diresmikan sebagai kerjasama pada tahun 1996 dengan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MoU) di Amsterdam dari 44 badan akreditasi nasional. MoU ini memberikan dasar untuk pengembangan lebih lanjut dari kerjasama ini, hingga sampai dilakukannya MRA antara anggota ILAC.

Pada tanggal 2 November 2000 36 anggota penuh ILAC, yang terdiri dari badan akreditasi laboratorium dari 28 negara di seluruh dunia, menandatangani perjanjian saling pengakuan (*ILAC Arrangement*) di Washington DC, untuk mempromosikan penerimaan uji teknis dan data kalibrasi untuk barang ekspor. Pengaturan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2001 dan diperpanjang pada bulan Oktober 2012 untuk memasukkan akreditasi lembaga inspeksi.

ILAC Arrangement adalah puncak dari 22 tahun kerja yang intensif. *ILAC Arrangement* memberikan pondasi teknis yang signifikan untuk perdagangan internasional. Kunci *Arrangement* adalah saling pengakuan jaringan global pengujian terakreditasi dari laboratorium kalibrasi dan lembaga inspeksi melalui penandatanganan *ILAC Arrangement* oleh badan akreditasi.

Badan – badan akreditasi yang melakukan penandatanganan pada gilirannya, telah menjadi *peer-review* untuk memenuhi kompetensi sesuai dengan kriteria ILAC. Melalui *ILAC Arrangement* ini, pemerintah dapat mengambil keuntungan untuk lebih mengembangkan atau meningkatkan perjanjian perdagangan. Tujuan utamanya adalah peningkatan penggunaan dan penerimaan oleh industri serta pemerintah terhadap hasil pengujian dari laboratorium terakreditasi dan lembaga inspeksi, termasuk hasil dari fasilitas di negara lain. Dengan cara ini, tujuan perdagangan bebas yaitu produk diuji atau diperiksa sekali dan diterima di mana-mana, dapat direalisasikan.

b. APLAC

APLAC dimulai pada tahun 1992 sebagai forum untuk badan akreditasi laboratorium di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utamanya adalah untuk membangun, mengembangkan dan memperluas pengaturan saling pengakuan antara badan akreditasi di wilayah tersebut.

APLAC secara resmi dibentuk melalui penandatanganan APLAC *Memorandum of Understanding* (MoU) pada bulan April 1995 oleh perwakilan dari 16 negara di kawasan Asia Pasifik. Sebanyak 10 negara telah bergabung APLAC sejak saat itu.

APLAC diakui oleh *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) sebagai salah satu dari lima *Specialist Regional Bodies* (SRBs) yang mendukung kerja *APEC Sub Committee on Standard and Conformance* (APEC-SCSC).

Penandatanganan perdana APLAC *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) terjadi pada tanggal 19 November tahun 1997, dengan 7 badan akreditasi menandatangani MRA untuk pengujian dan kalibrasi. MRA diperpanjang pada bulan November 2003 untuk memasukkan inspeksi, dan pada bulan April 2007 untuk merujuk secara khusus untuk ISO 15189 (standar internasional untuk laboratorium medis) yang sebelumnya telah dimasukkan dalam (pengujian) lingkup MRA. MRA APLAC diperpanjang untuk memasukkan akreditasi produsen bahan acuan (RMPs) dengan penandatanganan perdana berlangsung pada bulan Desember 2007.

c. IAF

IAF adalah asosiasi badan akreditasi dunia untuk penilaian kesesuaian di bidang sistem manajemen, produk, jasa, personel dan program serupa lainnya. Fungsi utamanya adalah untuk mengembangkan program tunggal di seluruh dunia terkait penilaian kesesuaian yang mengurangi risiko bisnis dan pelanggan dengan meyakinkan mereka bahwa

sertifikat terakreditasi dapat diandalkan. Anggota badan akreditasi harus menyatakan niat bersama mereka untuk bergabung dengan IAF *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) mengakui kesetaraan akreditasi anggota lainnya. Keanggotaan Indonesia dalam IAF diwakili oleh KAN sebagai pelaksana tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi.

KAN telah diakui kompetensinya dalam melakukan penilaian terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), yaitu dengan ditandatanganinya MLA IAF di bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk.

d. PAC

Sebagai asosiasi badan akreditasi dan pihak berkepentingan lainnya yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan di antara negara di kawasan Asia Pasifik.

Tujuan utamanya adalah terciptanya sebuah sistem global yang memberikan pengakuan internasional sertifikasi atau registrasi sistem manajemen, produk, jasa, personel dan program serupa lainnya.

PAC mempromosikan penerimaan internasional akreditasi yang diberikan oleh badan akreditasi anggotanya, berdasarkan kesetaraan program akreditasi mereka. PAC beroperasi dalam kerangka *International Accreditation Forum* (IAF) dan bekerjasama dengan kelompok-kelompok regional lainnya dari badan akreditasi di seluruh dunia. Keanggotaan Indonesia dalam PAC diwakili oleh KAN sebagai pelaksana tugas dan fungsi Badan Standardisasi Nasional di bidang akreditasi.

KAN telah diakui kompetensinya dalam melakukan penilaian terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian, yaitu dengan ditandatanganinya MLA PAC di bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu, Akreditasi

Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Lingkungan, Akreditasi Lembaga Sertifikasi Produk dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Keamanan Pangan.

e. IECEE

CB Scheme sebagai sebuah skema saling pengakuan (*mutual recognition*) antar negara atas hasil pengujian kesesuaian dan sertifikasi produk elektrik dan elektronika yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga sertifikasi nasional yang dioperasikan oleh IECEE.

Skema ini pada dasarnya berlandaskan pada penggunaan standar internasional IEC. Tujuan utama dari *CB Scheme* adalah untuk memfasilitasi perdagangan dengan mempromosikan harmonisasi standar nasional dengan standar internasional dan kerjasama antar NCB yang diakui IECEE di seluruh dunia dalam rangka membawa produsen (manufaktur) produk selangkah lebih dekat dengan konsep ideal *one product, one test, one certification, acceptable everywhere*.

Standar nasional setiap negara anggota perlu diselaraskan dengan standar IEC yang sesuai namun jika terdapat perbedaan dari standar IEC, maka perbedaan tersebut harus dipublikasikan dan dikirim ke Sekretariat IECEE yang bertugas mempublikasikan informasi ini di *CB Buletin* yang relevan sehingga tidak menghambat perdagangan.

f. BIPM

The International Bureau of Weights and Measures (BIPM) dibentuk oleh *Metre Convention* dan beroperasi di bawah pengawasan *International Committee for Weights and Measures* (CIPM).

BIPM memiliki mandat untuk memberikan dasar bagi sebuah sistem tunggal pengukuran di seluruh dunia yang koheren dan tertelusur kedalam sistem Satuan Internasional (SI). Ruang lingkupnya meliputi diseminasi unit (seperti untuk massa dan waktu) sampai dengan

koordinasi melalui perbandingan SI atas standar pengukuran nasional (sebagaimana dalam bidang kelistrikan dan radiasi ionisasi).

3. Forum Kerjasama Standardisasi Regional

a. ACCSQ

ACCSQ didirikan pada tahun 1983 dan merupakan forum kerjasama di lingkungan ASEAN yang membahas berbagai hal teknis yang berkaitan dengan kegiatan standar dan penilaian kesesuaian, termasuk didalamnya *Measurement, Standards, Testing and Quality* (MSTQ), dimana pada awalnya adalah untuk mendukung proses *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). ACCSQ dalam perkembangannya juga menjadi sarana pembahasan untuk pencapaian integrasi ekonomi ASEAN, khususnya dibidang standardisasi.

Forum ACCSQ ini bertanggung jawab kepada *ASEAN Economic Minister* (AEM) melalui *Senior Economic Official Meeting* (SEOM) ASEAN, dimana AEM akan melaporkannya kepada *ASEAN Summit* (level Kepala Negara). Menurut artikel 3.1 dari *Term of Reference* forum ACCSQ maka unsur keanggotaan diwakili oleh *Chief Executive Officer (CEO) of the National Standards Body* (NSB) atau badan lainnya yang setara dari masing-masing negara ASEAN, dimana Indonesia diwakili oleh BSN.

b. APEC SCSC

APEC SCSC didirikan pada tahun 1994 untuk membantu mengurangi efek negatif dari standar dan pengaturan kesesuaian yang berbeda terhadap perdagangan dan investasi di kawasan Asia-Pasifik. Hasil Sidang SCSC akan dilaporkan kepada sidang *Committee on Trade and Investment* (CTI) Untuk selanjutnya dibahas dan dimintakan persetujuannya kepada anggota sidang untuk kemudian dilaporkan hasilnya oleh *Chairman of CTI* dalam *Senior Official Meeting* (SOM). Laporan ini kemudian didiskusikan

kembali dalam SOM dan selanjutnya ketua SOM melaporkan ringkasan hasil diskusi pada *Ministerial Meeting* untuk mendapatkan persetujuan akhir sebelum dibawa pada *Informal Meeting of Economic Leaders*. Pemimpin-pemimpin ekonomi anggota APEC mengeluarkan kebijakan mengenai berbagai bidang, termasuk sektor *Standards and Conformance*.

c. PASC

PASC adalah salah satu organisasi yang anggotanya terdiri dari *National Standard Bodies* di kawasan Asia Pasifik yang merupakan salah satu dari *Specialist Regional Bodies (SRBs)* di *APEC Sub-Committee on Standards and Conformance (SCSC)* selain (*Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (APLAC)*), *Asia Pacific Legal Metrology Forum (APLMF)*, *Asia Pacific Metrology Program (APMP)*, dan *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*.

PASC didirikan pada tahun 1973 dengan tujuan utama adalah meningkatkan kapabilitas dan kontribusi negara di kawasan Asia Pasifik dalam kegiatan standarisasi internasional untuk memfasilitasi perdagangan bebas regional maupun internasional. PASC kini beranggotakan 25 negara yang diwakili oleh NSB.

Sidang tahunan yang merupakan pertemuan tingkat tinggi, rutin diselenggarakan dan dihadiri oleh CEO dari NSB negara anggota guna menghasilkan resolusi yang diambil secara konsensus.

4. WTO-TBT

Indonesia menyetujui pembentukan organisasi perdagangan dunia *World Trade Organization (WTO)* melalui Undang-Undang nomor 7 tahun 1994. Tujuan dari pembentukan WTO adalah untuk melaksanakan persetujuan *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)*. Salah satu persetujuan yang ada dalam GATT-WTO adalah perjanjian hambatan

teknis perdagangan *the Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT).

Menurut ketentuan PP No. 102 tahun 2000 Pasal 20 ayat (1) tentang pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan oleh BSN kepada WTO. Selain pemberlakuan SNI secara wajib, BSN juga menotifikasi setiap rancangan regulasi teknis yang berdampak terhadap perdagangan sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kepala BSN No. 3 tahun 2012 tentang Pedoman Standardisasi Nasional mengenai Notifikasi dan Penyelidikan dalam Kerangka Pelaksanaan *Agreement on TBT-WTO*.

Notifikasi diberikan waktu selama 60 hari (2 bulan) untuk memperoleh masukan dari pemangku kepentingan dalam negeri maupun anggota WTO. Setelah 60 hari masa notifikasi, rancangan regulasi teknis disahkan/ditandatangani oleh Menteri/Kepala LPNK terkait. Untuk pemberlakuan secara efektif diberikan waktu minimal 6 (enam) bulan setelah regulasi teknis tersebut diundangkan.

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 10 Tahun 2015

TENTANG : Pedoman Umum Delegasi Republik
Indonesia Bidang Standardisasi Dan
Penilaian Kesesuaian

**CONTOH FORMAT BERITA FAKSIMILI/BRAFAX LAPORAN
MENGHADIRI PERTEMUAN INTERNASIONAL DI LUAR NEGERI**



SEGERA

KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA

.....(kota KBRI/Konjen)
.....(alamat).....
Tel., Fax.
E-Mail

Kepala Perwakilan R.I

Dubes LBBP

BERITA BIASA

Nomor : _____

Kepada : Menteri Negara Riset dan Teknologi, Menteri Sekretaris
Kabinet, Menteri Luar Negeri

Up. : *(diisi Menteri/Dirjen/Deputi/Kepala Pusat terkait)*

Info : _____

Dari : *(Pejabat berwenang)*

Jumlah : 5 (lima) Halaman

Perihal : Laporan Hasil*(diisi nama kegiatan)*

Dengan hormat,

Menindaklanjuti tugas kami mewakili Indonesia dalam pelaksanaan (*nama kegiatan*) di (*nama kota/negara penyelenggara*), tanggal, bersama ini kami sampaikan laporan hasil pelaksanaan sidang tersebut.

Atas perhatian, bantuan dan kerjasama yang diberikan, kami menyampaikan terima kasih.

Petugas Komunikasi

Pembuat Berita

(Nama Ketua Delri)

Jabatan

Organisasi

Hasil Sidang...:

Tindak Lanjut:

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 10 Tahun 2015

TENTANG : Pedoman Umum Delegasi Republik
Indonesia Bidang Standardisasi Dan
Penilaian Kesesuaian

**CONTOH FORMAT LAPORAN MENGHADIRI PERTEMUAN
INTERNASIONAL**

	LAPORAN MENGHADIRI PERTEMUAN INTERNASIONAL	Doc. No : Revision : Date of Issue : Pages :
---	---	---

..... *(diisi nama acara pertemuan internasional yang
dihadiri)*.....

Tanggal Pelaksanaan Kegiatan

:*(diisi waktu pelaksanaan
acara)*.....

Tempat Pelaksanaan Kegiatan

:*(diisi nama hotel dan Negara tempat
acara berlangsung)*

Susunan Delegasi RI

Ketua Delri : 1.*(nama
Delri)*.....
.....*(unit kerja asal
Delri)*.....
Anggota 2.*(nama Delri)*.....
.....*(unit kerja asal
Delri)*.....
3.*(nama Delri)*.....
.....*(unit kerja asal
Delri)*.....dst

Latar belakang :

.....
.....

(berisi keterangan latar belakang kegiatan/ Sidang dan pentingnya kegiatan tersebut dihadiri, termasuk informasi dan hal-hal lain yang dianggap perlu).....

Tujuan :

Menghadiri Pertemuan di
bertujuan untuk :

1.
2.

Jadwal Pelaksanaan dan Agenda Pertemuan

Pertemuan..... dilaksanakan pada tanggal
.....

Agenda Pertemuan yang dibahas secara lengkap dapat dilihat dalam Lampiran 1.

Delegasi yang hadir

Pertemuan dihadiri oleh delegasi wakil dari
negara.

Susunan lengkap delegasi yang menghadiri sidang tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 2.

Hasil Kegiatan :

(Dilampirkan Final Report/Summary/Conclusion/Resolusi/Laporan lengkap hasil Sidang sebagai Lampiran 3).

Hal-hal yang penting yang disepakati dari hasil Sidang
adalah sbb :

1.
2.
3. dst

(diisi dengan ringkasan atau poin penting dari hasil pembahasan sidang yang diikuti, termasuk informasi penting yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut Indonesia).

Kesimpulan dan Tindak lanjut :

(Berisi hasil pengamatan atas isu-isu penting dan langkah tindak lanjut yang diperlukan bagi Indonesia dari kesepakatan yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut disertai dengan Lampiran 4. Matrik Hasil Pertemuan dan Tindak lanjut)

Jakarta,

Dilaporkan oleh :

.....

Ketua Delri

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN V

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 10 Tahun 2015

TENTANG : Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia Bidang
Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian

Contoh Format Matriks Hasil Pertemuan dan Tindak Lanjut

..... (diisi nama acara pertemuan).....

..... (waktu penyelenggaraan acara).....,(tempat/lokasi
acara).....

No	Agenda	Pointer Hasil Pertemuan/Isu Penting	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
	... (berisi agenda pertemuan)....	... (berisi hasil sidang/keepakatan/i su penting dari agenda).... (berisi tugas dan tanggungjawab yang harus ditindaklanjuti. termasuk informasi batas waktu/ due date yang harus dipenuhi oleh indonesia jika diperlukan).....(instansi/unit terkait yang berkewajiban untuk menindaklanjuti). ...

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN VI

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

NOMOR : 10 Tahun 2015
TENTANG : Pedoman Umum Delegasi Republik Indonesia
Bidang Standardisasi Dan Penilaian Kesesuaian

DAFTAR SINGKATAN

ACCSQ	: <i>ASEAN Consultative Committee on Standards and Quality</i>
APEC SCSC	: <i>Asia Pacific Economic Committee Sub Committee on Standards and Conformance</i>
APLAC	: <i>Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation</i>
BIPM	: <i>International Bureau of Weights and Measures</i>
BSN	: Badan Standardisasi Nasional
CAC	: <i>Codex Alimentarius Commission</i>
EP	: <i>Enquiry Point</i>
GATT	: <i>General Agreement on Tariff and Trade</i>
IAF	: <i>International Accreditation Cooperation</i>
IEC	: <i>International Electrotechnical Commission</i>
IECEE	: <i>IEC System of Conformity Assessment for Electrotechnical Equipment and Components</i>
IEC / TC	: <i>IEC Technical Committee</i>
IEC/TC/SC	: <i>IEC/TC/ Sub Committee</i>
IEC/TC/SC/WG	: <i>IEC/TC/SC/ Working Group</i>
ILAC	: <i>International Laboratory Accreditation Cooperation</i>
ISO	: <i>International Organization on Standardization</i>
ISO CASCO	: <i>ISO Committee on Conformity Assessment</i>
ISO COPOLCO	: <i>ISO Committee on Consumer Policy</i>
ISO DEVCO	: <i>ISO Committee on Developing Countries</i>
ISO REMCO	: <i>ISO Committee on Reference Material</i>

ISO / TC	: ISO <i>Technical Committee</i>
ISO/TC/AG	: ISO/TC/ <i>Advisory Group</i>
ISO / TC / SC	: ISO/TC/ <i>Sub Committee</i>
ISO/TC/SC/WG	: ISO/TC/SC/ <i>Working Group</i>
KAN	: Komite Akreditasi Nasional
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Konjen	: Konsulat Jenderal
MLA	: <i>Multilateral Recognition Agreement</i>
MRA	: <i>Mutual Recognition Arrangement</i>
NA	: <i>Notification Authority</i>
PAC	: <i>Pacific Accreditation Cooperation</i>
PASC	: <i>Pacific Area Standards Congress</i>
SPS	: <i>Sanitary and Phyto Sanitary</i>
SP Setneg	: Surat Persetujuan Sekretariat Negara
TBT	: <i>Technical Barriers to Trade</i>
WTO	: <i>World Trade Organization</i>

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

TTD

BAMBANG PRASETYA